



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 102.A TAHUN 2018
TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) memuat visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP yang dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi yang secara terus menerus dilakukan revisi dan perubahan sesuai dengan kondisi dan perubahan ketentuan untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajemen risiko dan tata kelola Aparat Pengawasan Internal Pemerintah sehingga perlu melakukan penyesuaian Peraturan Bupati Nomor 102.A Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 102.A Tahun 2018 Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/04/M.Pan/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 102.A TAHUN 2018 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 102.a Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor Tahun 2018 Nomor 102.A).

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) *Internal Audit Charter* memuat:
 - a. kedudukan dan peran Inspektorat;
 - b. visi dan misi Inspektorat;
 - c. tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
 - d. kewenangan Inspektorat;
 - e. tanggung jawab Inspektorat;
 - f. tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan Inspektorat
 - g. kode etik dan standar audit APIP
 - h. persyaratan APIP yang duduk dalam jabatan fungsional auditor dan PPUPD Inspektorat;
 - i. larangan perangkapan tugas dan jabatan fungsional auditor dan PPUPD;
 - j. hubungan kerja dan koordinasi, dan
 - k. penilaian berkala.
- (2) Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh inspektur dan diketahui oleh Bupati dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- (3) Penjelasan Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal, *20 Juni 2022*

 BUPATI LOMBOK TENGAH,


H. LALU FATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya

pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LALU FIRMAN WJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR : 16 TAHUN 2022

TANGGAL : 20 Juni 2022

TENTANG : PIAGAM PENGAWASAN
INTERNAL (INTERNAL AUDIT
CHARTER) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH.

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)

INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

1. Pengawasan Internal (*Intern Audit*) adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*) yang dirancang memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (*auditi*) dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, pengendalian (*control*) dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal (*Internal Audit*) dalam bentuk kegiatan audit, reviu, evaluasi, Pemantauan, konsultasi dan kegiatan pengawasan lain di lingkungan Kabupaten Lombok Tengah.

Yang dimaksud dengan pelaksanaan pengawasan dalam bentuk:

- a. Audit adalah Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- b. Reviu adalah Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- c. Pemantauan adalah proses penilaian tujuan yang telah ditetapkan.

- d. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
 - e. Konsultasi adalah kegiatan yang didesain sesuai kebutuhan manajemen untuk mengatasi masalah tertentu yang dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu independensi dan objektivitas auditor internal dalam bentuk pemberian saran (*advisory role*), pelatihan (*training role*), dan bimbingan teknis (*facilitative role*).
3. Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
 4. Untuk mewujudkan APIP yang efektif, Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
 5. Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan tugas akan menegakkan aturan standar Prilaku Organisasi dan Kode Etik dalam menjalankan tugasnya.

Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan

lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Praya

Pada Tanggal

INSPEKTUR,

(-----)

Mengetahui

BUPATI LOMBOK TENGAH,

(-----)

 BUPATI LOMBOK TENGAH,


H. LALU PATHUL BAHRI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR : 16 TAHUN 2022
TANGGAL : 20 Juni 2022
TENTANG : PIAGAM PENGAWASAN
INTERNAL (*INTERNAL AUDIT
CHARTER*) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH.

PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
(*INTERNAL AUDIT CHARTER*)

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Pengawasan Internal yang selanjutnya disebut *Internal Audit Charter* adalah pernyataan formal yang memuat visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup kewenangan, tanggung jawab Inspektorat Kabupaten selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di Kabupaten dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait yang merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai fektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
- b. Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan penegasan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara,

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

- a. Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- b. Struktur dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikut:
 1. struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja.
 2. inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.
 3. inspektur Kabupaten Lombok Tengah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 4. inspektur Kabupaten Lombok Tengah bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
 5. pejabat Fungsional Auditor dan PPUPD pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

a. Visi:

Visi Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah adalah Terwujudnya Aparatur yang bersih dan berwibawa dan Auditor Pemerintah Daerah yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan organisasi dalam mendukung akuntabilitas dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah, pengamanan kekayaan/aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

b. Misi:

1. Menyelenggarakan pengawasan internal terhadap akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan, prosedur pengadaan barang dan jasa dan pengelolaan kekayaan daerah/inventaris sesuai dengan PKPT dalam mendukung laporan keuangan pemerintah daerah

Kabupaten Lombok Tengah yang mendukung pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) serta bebas KKN.

2. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang dengan ketentuan yang berlaku (preventif).
3. Memberikan rekomendasi dan tindak lanjut atas penyimpangan yang terjadi (represif) dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah adalah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa, sedangkan fungsi yang dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan Teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
- f. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah kabupaten;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta

data/dokumen yang diperlukan;

- b. Melakukan Audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan dan prosedur;
- c. Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektifitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian Intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- e. Melakukan probability audit atas ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (*value for money audit*) evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah;
- f. Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
- g. Menjamin terjaganya independensi pada saat pemberian jasa advis/kegiatan consulting.
- h. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
- i. Membuat Laporan Audit Intern dan menyampaikan laporan kepada Pimpinan Daerah dan Auditi;
- j. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang disarankan;
- k. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit yang dilakukan melalui kendali mutu audit, telaahan sejawat (*peer review*); dan
- l. Melakukan pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu.

Agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

Instansi Pemerintah; dan

- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah memiliki kewenangan untuk:

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan Auditi lainnya;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- h. Memberikan *quality assurance* dan/ atau *consulting*, yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai dan berkontribusi terhadap perbaikan dan memberikan nilai tambah terkait proses pengelolaan risiko, proses pengendalian dan proses tata kelola; dan
- i. Memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana.
- j. Terlibat dalam persetujuan anggaran pengawasan dan perencanaan

sumber daya.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah bertanggungjawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil Pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Lombok Tengah.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. Meningkatkan ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah;
- b. Meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah; dan
- c. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang bersih dan bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah paling kurang meliputi:

- a. Audit tujuan tertentu termasuk audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan penyelenggaraan tugas dan Pemerintah Daerah telah sesuai dengan ketentuan;
- b. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah seperti, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan daerah dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), evaluasi LKjIP OPD dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
- e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa APIP dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern yang mengacu kepada standar yang dikeluarkan oleh Organisasi Profesi (AAPI).

9. PERSYARATAN APIP YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Persyaratan APIP yang duduk dalam Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Memiliki sertifikat APIP dan atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional APIP;
- b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit/pengawasan dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;

- d. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit yang dikeluarkan oleh organisasi Profesi (AAIPI);
- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR DAN PPUPD;

- a. Auditor dan PPUPD tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian auditor intern.
- b. Auditor dan PPUPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan internal, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), aparat pengawasan internal lainnya, Instansi Pemerintah Pusat dan aparat pengawasan ekstern.

- a. Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dengan Auditi.
 - 1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal, maka hubungan antara Inspektorat dengan Auditi adalah hubungan kemitraan antara APIP dan auditan/obyek pemeriksaan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
 - 2. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit/pemeriksaan maupun konsultasi), Auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
 - 3. OPD wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dengan APIP

lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan Pihak terkait lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku.

1. Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dalam program audit intern Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.
 2. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
 3. Koordinasi Pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
 4. Memberikan kewenangan kepada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan Audit pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah yang disepakati dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas).
- c. Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
1. Inspektorat menjadi mitra kerja Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian internal pemerintah yang meliputi :
 - a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. sosialisasi SPIP;
 - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e. peningkatan kompetensi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
 2. Inspektorat membangun kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 3. Inspektorat harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional APIP yang dikeluarkan oleh BPKP

selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional APIP.

d. Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dengan Instansi Pemerintah Pusat.

1. Inspektorat harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah Pusat dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat.
2. Berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan tugas audit/pengawasan guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
3. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

e. Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dengan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah.

1. Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
2. Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
3. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi Auditi.
4. Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan

pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.

- b. Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan dan dikomunikasikan dengan Bupati.
- c. Bupati menetapkan pihak Eksternal APIP yang bertugas untuk memberikan saran perbaikan guna meningkatkan kinerja dan manfaat pengawasan APIP yang dilakukan.

Mengetahui,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

INSPEKTUR,

(-----)

(-----)

Disahkan oleh
BUPATI LOMBOK TENGAH,

(-----)

 BUPATI LOMBOK TENGAH,


H. LALUATHUL BAHRI